



PUTUSAN

Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Haryati binti Wahwidon, Umur 24 tahun, agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di RT.010 RW.003 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

Adi Supriadin bin M. Tayeb, Umur 25 tahun, agama Islam. Pekerjaan Petani Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0704/Pdt.G/2018/ PA Bm, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Dalam Posita

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 April 2014 di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 415/Kua.19.06.06/Pw.01/V/2018 tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Kandung dari Penggugat yang bernama **Wahwidon bin Muhdar** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di bayar tunai sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Ramli bin M. Taher dan **Ismail**;
3. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Aisyah Aqillah (P)** Lahir tanggal 02-10-2015;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat suka berpacaran, mabuk-mabukan dan keluyuran hingga pagi hari;
 - b. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila



dinasehati untuk tidak berselingkuh dan mabuk-mabukan;

6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Maret 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/123/Pd/Kw.01/SK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adi Supriadin bin M. Tayeb**) atas diri Penggugat (**Haryati binti Wahwidon**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B. SUBSIDAIR



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0704/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206014503940005 atas nama Haryati (Penggugat) tanggal 19 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 415/kua.19.06.06/Pw.01/05/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,



dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 463.2/816/01.04/2018, tanggal 5 Mei 2018, atas nama Haryati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.3;

B. Saksi:

Saksi I

Yeni binti M. Saleh, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tanggai, bertempat tinggal di RT.10/ RW. 03, Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan April 2014 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat n adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Wahwidon bin Muhdar dengan maskawin berupa uang tunai ;-
4. Bahwa banyak yang turut hadir dalam menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diantaranya ialah Ramli bin M. Taher dan Ismail ;-
5. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada halangan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan darah maupun semenda ;-



6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-
7. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada diri Penggugat sejak bulan November 2016, dan Tergugat sering memukul diri Penggugat ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan tangan Penggugat sendiri ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2017, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

Rosdiana binti H. Arsyad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07. RW 04 Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua Kandung dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan April 2014 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi selaku orang tua dari Penggugat dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua Puluh juta rupiah) ;-
4. Bahwa banyak yang turut hadir dalam menyaksikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diantaranya ialah Ramli bin M. Taher dan Ismail ;-
5. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada halangan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan darah maupun semenda ;-
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat, di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-
7. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada diri Penggugat sejak bulan November 2016, dan Tergugat sering memukul diri Penggugat ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan tangan Penggugat sendiri ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2017, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat



tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-

8. Bahwa Saksi selaku orang tua dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat suka berpacaran, mabuk-mabukan dan keluyuran hingga pagi hari;
- b. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila dinasehati untuk tidak berselingkuh dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih belum tercatat di kantor Urusan Agama setempat dan masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang sifatnya terus menerus ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206014503940005 atas nama Haryati (Penggugat) tanggal 19 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 415/kua.19.06.06/Pw.01/05/ 2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 463.2/816/01.04/2018, tanggal 5 Mei 2018, atas nama Haryati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-



Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206014503940005 atas nama Haryati (Penggugat) tanggal 19 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 415/kua.19.06.06/Pw.01/05/ 2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masih belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk menyelesaikan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka pernikahannya perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada diri Penggugat sejak bulan November 2016, dan Tergugat sering memukul diri Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling



menghiraikan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat kondisi dari Penggugat yang tidak mampu, dan dihubungkan dengan bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 463.2/816/01.04/2018, tanggal 5 Mei 2018, atas nama Haryati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, maka majelis Hakim menilai bahwa Penggugat benar-benar orang yang tidak mampu, sehingga beban untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, patut di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama



Bima Nomor : W22-A5/123/Pd/Kw.01/SK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelismemandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, namun masih belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;-
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perkawinan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah sah ;-
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-



2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak;-

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه
والدارقطني في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ; -

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ; -

درأ المفسد سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 4 bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan



perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan



kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adi Supriadin bin M. Tayeb**) atas diri Penggugat (**Haryati binti Wahwidon**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/123/Pd/Kw.01/SK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Drs. Latif.

Panitera pengganti

Dra. Nurhayati.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. --
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 450.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. --
3. Biaya Meterai -----	Rp. <u>6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	